

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Berdasarkan data-data yang diperoleh serta hasil wawancara yang dilakukan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Jetis telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler. Pada tahap perencanaan, SMAN 1 Jetis telah membentuk tim bos sekolah, membuat RKAS, serta mensosialisasikannya kepada warga sekolah. Selanjutnya, untuk tahap penggunaan, SMAN 1 Jetis telah sesuai dalam menggunakan Dana BOS untuk membiayai 11 komponen belanja disebutkan dalam juknis BOS. Kemudian, untuk tahap pertanggungjawaban, SMAN 1 Jetis telah membuat laporan keuangan serta pembukuan sesuai dengan juknis yang berlaku.

Akan tetapi, terdapat beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Jetis, yakni rangkap jabatan guru dengan bendahara BOS, berubah-ubahnya juknis BOS setiap tahun, banyaknya aplikasi pengelolaan Dana BOS, penyerapan dana BOS yang kurang optimal, realisasi anggaran yang tidak merata setiap bulannya, kurangnya ketelitian dalam belanja, serta keterbatasan penggunaan aplikasi SIPLah.

Oleh karena itu, pengoptimalan penggunaan Dana BOS di SMAN 1 Jetis pada masa pandemi covid 19 dilakukan dengan memangkas anggaran yang sebelumnya diperuntukkan untuk belanja alat tulis kantor, kemudian anggaran tersebut dialihkan untuk belanja alat-alat maupun perlengkapan kesehatan dalam rangka mengatasi dampak pandemi covid 19 dan mendukung pembelajaran tatap muka.